



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 814 /IV.06/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI
PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2015-2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi (tim *Ad Hoc*) Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2018, untuk melaksanakan tugas seleksi perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan seleksi pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/121/IV.06/HK/2011 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung untuk Masa Jabatan 2011-2014;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/853/III.07/HK/2013, tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2011-2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2015-2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2018, dengan sekretariat panitia seleksi yang berkedudukan di Kantor Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi Kesekretariatan dalam membantu Tim Seleksi (Tim *Ad Hoc*) Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2018 dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan Seleksi dimulai dari Mempublikasikan Penerimaan Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di Mas Media;
- b. menerima Berkas Pendaftaran dan Membantu Menyeleksi Berkas;
- c. membantu persiapan dan pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis dan Psikologi;

- d. menerima Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Psikologi;
- e. mengumumkan hasilnya di Mas Media dan sekaligus untuk Uji Publik; dan
- f. mendampingi penyampaian ranking hasil seleksi tersebut kepada Komisi I DPRD Provinsi Lampung untuk dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebanyak 7x2 atau 7x3 orang.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 . 10 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/84/IV.06/HK/2014
 TANGGAL : 31-10-2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 MASA JABATAN 2015 - 2018.**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER (BULAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	PENASEHAT	Rp. 350.000,-	Diberikan Honorarium Selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober s.d. Desember 2014, dibebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
2.	Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	PENGARAH	Rp. 350.000,-	
3.	Kasubbag Perencanaan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	KETUA	Rp. 300.000,-	
4.	Kasubbag Humas dan Hukum Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	SEKRETARIS	Rp. 300.000,-	
5.	Kasubbag Umum Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	KOORDINATOR PANITIA TEKNIS KESEKRETARIATAN	Rp. 225.000,-	
6.	Suryani, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	WAKIL KOORDINATOR	Rp. 200.000,-	
7.	1 (satu) orang Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
8.	3 (tiga) orang Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
9.	Nurul Hidayah, S.Ap, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
10.	Kasubag Keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	KOORDINATOR PANITIA TEKNIS KEHUMASAN	Rp. 225.000,-	
11.	Sari Prima Relza, SH, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.	WAKIL KOORDINATOR	Rp. 200.000,-	
12.	2 (dua) orang Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
13.	1 (satu) orang Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
14.	1 (satu) orang Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
15.	Ridayati, S.E., JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	KOORDINATOR PANITIA TEKNIS SELEKSI BERKAS ADMINISTRASI	Rp. 225.000,-	
16.	Aldhi Setya Firnandi, S.H., JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	WAKIL KOORDINATOR	Rp. 200.000,-	
17.	A. Suhaimi, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	

18.	Bahrin, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
19.	Maryuni Hasan, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
20.	Muslim Efendi, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
21.	Ferdian Yudistira, Amd, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
22.	Sugito, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
23.	AULIA CANDA PUTRA, SE, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	KOORDINATOR PANITIA TEKNIS SELEKSI UJIAN TERTULIS DAN PSIKOLOGI	Rp. 225.000,-
24.	Gatronado Garaika, S.E., JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	WAKIL KOORDINATOR	Rp. 200.000,-
25.	1 (satu) Orang Unsur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
26.	Intannia Lestari, ST, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
27.	Agus Setiawan, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
28.	Eka Puspitasari, Amd, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
29.	Holik Sander, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
30.	M. Saleh, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	KOORDINATOR PANITIA TEKNIS SELEKSI FIT DAN PROFER TEST	Rp. 225.000,-
31.	Lies Sugestini, SE, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	WAKIL KOORDINATOR	Rp. 200.000,-
32.	4 (empat) orang Unsur Sekretariat Dewan Provinsi Lampung.	ANGGOTA	Rp. 175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

18.	Bahrin, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
19.	Maryuni Hasan, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
20.	Muslim Efendi, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
21.	Ferdian Yudistira, Amd, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
22.	Sugito, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
23.	AULIA CANDA PUTRA, SE, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	KOORDINATOR PANITIA TEKNIS SELEKSI UJIAN TERTULIS DAN PSIKOLOGI	Rp. 225.000,-
24.	Gatronado Garaika, S.E., JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	WAKIL KOORDINATOR	Rp. 200.000,-
25.	1 (satu) Orang Unsur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
26.	Intannia Lestari, ST, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
27.	Agus Setiawan, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
28.	Eka Puspitasari, Amd, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
29.	Holik Sander, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-
30.	M. Saleh, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	KOORDINATOR PANITIA TEKNIS SELEKSI FIT DAN PROFER TEST	Rp. 225.000,-
31.	Lies Sugestini, SE, JFU Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	WAKIL KOORDINATOR	Rp. 200.000,-
32.	4 (empat) orang Unsur Sekretariat Dewan Provinsi Lampung.	ANGGOTA	Rp. 175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO